BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN UJAN MAS
Jalan Lintas Kepahiang Curup Desa Pekalongan
E-mail : panwascamujanmas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 05 /BE-05/HK.01.01/Set/III/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN UJAN MAS

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang :

a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri sdri. Loly Pusvita Sari, S.Sos.,MM tertanggal 1 Maret 2018 yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kecamatan Ujan Mas sehingga terjadi kekosongan staf Pelaksana PNS sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kecamatan Ujan Mas;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kecamatan Ujan Mas.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Cara Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

a. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Ujan Mas nomor 03/BA/BE-05.08/III/2018 tertanggal 06 Maret 2018 tentang Pengusulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kecamatan Ujan Mas;
b. Surat dari Camat Ujan Mas tertanggal 7 Maret 2018 perihal Rekomendasi/Pemberian Izin menjadi Bendahara Panwaslu Kecamatan Ujan Mas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan **sdri. Loly Pusvita Sari, S.Sos.,MM.** sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujan Mas dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

KEDUA : Menetapkan **sdri. Kustiarti, S.E.** sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujan Mas dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

KETIGA : Bahwa sebagaimana diktum KEDUA, masa tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ini mulai berlaku sejak di tetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

DITETAPKAN DI : KEPAHIANG
PADA TANGGAL : 09 MARET 2018
A.N. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BENGKULU
KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KABUPATEN KEPAHIANG,

SITI ATUL NURAINI, S.I.P.
NIP. 19750517 200604 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panwaslu Kecamatan Ujan Mas;
3. Camat Ujan Mas
4. Yang bersangkutan;
5. Pertinggal.